SKRIPSI

PERSPEKTIF PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA DI TINJAU DARI ASPEK PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007



Disusun Oleh:

M. RIZKY HIDAYAT NIM. 2010211210116

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rizky Hidayat Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210116

Tempat/Tanggal Lahir Sungai Panda Hilir/ 15 Maret 2001

Program Kekhususan Hukum Tata Negara
Bagian Hukum Hukum Tata Negara
Program Program Sarjana (S1)
Program Studi Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERSPEKTIF PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA DITINJAU DARI ASPEK PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar sarjana saya dicabut sesuai dengan hukum yang berlaku Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

AKX804263205

Banjarmasin, Mei 2024

Yang membuat pernyataan

M. Rizky Hidayat

NIM. 2010211210116

LEMBAR PERSETUJUAN

PERSPEKTIF PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA DITINJAU DARI ASPEK PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007

Diajukan oleh

M. RIZKY HIDAYAT NIM, 2010211110034

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji Pada Senin, 20 Mei 2024 dan Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembing

Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.

NIP. 1965042219951210001

Diketahui

Banjarmasin, 20 Mei 2024

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PERSPEKTIF PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA DITINJAU DARI ASPEK PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007

Diajukan oleh:

M. RIZKY HIDAYAT NIM. 2010211210116

Skripsi ini memenuhi syarat untuk di sahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 346/UN8 1.11 /SP /2024

Tanggal : 19 JUN 2024

Disahkan,

Dekan

pf. Dr. Actimad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji Pada 20 Mei 2024 Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Sekretaris : Deden Koswara, S.H., M.H.

Pembimbing/Anggota : Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1004/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal: 14 Mei 2024

MOTTO

"Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar" (Qs. Ar-Ruum60)

"Masa depan kita gemilang, The future is yours do your best, berbuat yang baik jangan sakiti orang"

(Prabowo Subianto)

PERSEMBAHAN

"tiada lemba<mark>r yang paling indah dalam skripsi saya i</mark>ni terkecuali lembar persembahan. Dengan mengucap syukur atas Rahmat Allah Swt, skripsi saya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orangtua dan adikku, dan teman-teman yang selalu memmberi support untuk menyelesaikan skripsi ini"

RINGKASAN

M. Rizki Hidayat. April 2024. **PERSPEKTIF PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA DI TINJAU DARI ASPEK PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007**. Skripsi,
Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat, Pembimbing: Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H..

RUU Ibu Kota Negara (RUU IKN) telah disahkan menjadi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada tanggal 18 Januari 2022 oleh DPR RI dan Pemerintah. UU IKN menjadi landasan hukum bagi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan persoalan hukum.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Menganalisis pengaturan hukum penataan ruang Ibu Kota Negara Indonesia berdasarkan Undang-undang No.3 tahun 2022 di tinjau dari Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan; 2) Menganalisis konsekuensi terhadap pertentangan Norma antara Undang-Undang No.3 Tahun 2022 dengan Ibu Kota Negara dengan Undang-Undang No.26 Tahun 2007.

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian saya. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah Kekaburan norma (*vague norme*) dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah selaras dengan memberikan dasar hukum terhadap penataan ruang di Ibu Kota Negara Indonesia, mengatur zonasi, penetapan batas wilayah, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, tata ruang hijau, dan pengendalian pembangunan dengan mengintegrasikan kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, serta menekankan keterpaduan, keselarasan, dan keseimbangan. Selain itu, aspek keterbukaan, kepastian hukum, keadilan, akuntabilitas, pelindungan fungsi ruang, dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan juga menjadi perhatian, dan; 2) Tidak terdapat pertentangan norma antara Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang penataan ruang di Ibu Kota Negara Indonesia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dimana Prinsip lex specialis derogat legi generali menetapkan bahwa undang-undang yang lebih khusus akan mengesampingkan yang lebih umum. Oleh karena itu, dalam kasus ini, ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 akan mengatasi ketentuan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007.

ABSTRAK

M. Rizki Hidayat. April 2024. **PERSPEKTIF PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA DI TINJAU DARI ASPEK PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007**. Skripsi,
Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat, Pembimbing: Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaturan hukum penataan ruang Ibu Kota Negara Indonesia dan menganalisis konsekuensi terhadap pertentangan Norma antara Undang-undang No.3 tahun 2022 di tinjau dari Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Metode penelitian ini ada<mark>lah jenis penelitian hukum Normatif. Peneliti</mark>an ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan mela<mark>lui hasil da</mark>ri penelitian saya. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah Kekaburan norma (vague norme) dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 memberikan dasar hukum untuk penataan ruang di Ibu Kota Negara Indonesia, mengintegrasikan kepentingan lintas sektor dan pemangku kepentingan, serta menekankan keterpaduan, keselarasan, dan keseimbangan. Hal ini mencakup zonasi, penetapan batas wilayah, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, tata ruang hijau, dan pengendalian pembangunan. Undang-Undang tersebut juga memperhatikan aspek keterbukaan, kepastian hukum, keadilan, akuntabilitas, pelindungan fungsi ruang, dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan, dan; 2) Tidak ada pertentangan norma antara Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, dan Prinsip lex specialis derogat legi generali menetapkan bahwa Undang-Undang yang lebih khusus akan mengesampingkan yang lebih umum. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 akan mengatasi Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 dalam kasus ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, inayah dan hidayah-Nya kepada saya, sehingga atas kehendak-Nya pula lah, saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul PERSPEKTIF PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA DI TINJAU DARI ASPEK PENATAAN RUANG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 yang disusun dalam rangka pemenuhan syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) sehingga memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.Bersamaan dengan ini, saya dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Kedua orang <mark>tua yang s</mark>elalu mendukung dalam s<mark>egala be</mark>ntuk apapun, baik secara materiil dan moril;
- 2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Univesitas Lambung Mangkurat;
- 3. Bapak Muhammad Ananta firdaus, S.H., M.H. Selaku ketua program sarjana program studi hukum fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
- 4. Bapak/Ibu selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
- 5. Bapak Muhammad Ananta firdaus, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama saya menjalani pendidikan di Fakultas Hukum;
- 6. Bapak Muhammad Ali Amrin, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan,

dan dukungan kepada saya selama saya mengerjakan skripsi ini;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Univesitas Lambung Mangkurat memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya selama saya belajar di Fakultas Hukum

Univesitas Lambung Mangkurat;

8. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Univesitas Lambung Mangkurat

yang telah berkenan memberikan pelayanan kepada saya;

9. Terimakasih banyak kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Univesitas

Lambung Mangkurat angkatan 2020, terkhususnya pada Program Khususan

Pidana, dan;

10. Terimakasih banyak kepada seluruh rekan-rekan diluar kampus yang telah

memberikan dukungan dan semangat.

Atas dukungannya saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

dengan penuh kerendahan hati saya memohon maaf atas segala kekurangan yang

terdapat dalam skripsi ini mengingat penulisan skripsi ini juga tak luput dari

adanya keterbatasa<mark>n pengetahuan dan kemampuan saya sert</mark>a waktu sehingga

skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saya mengharapkan

kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini dan saya

juga berharap agar substansi yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan

manfaat bagi banyak pihak.

Banjarmasin, April 2024

saya,

M. Rizki Hidayat NIM. 2010211210116

DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL
PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI iii	
LEMBAR PERSETUJUANv	
LEMBAR PENGESAHAN iv	
PENETAPAN PANITIA PENGUJIvi	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii	
RINGKASANviii ABSTRAKx	
ABSTRAK x	
UCAPAN TERIMA KASIHxi	
DAFTAR ISI xiii	
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumu <mark>san Masal</mark> ah7
	C. Keaslian Penelitian 8
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian9
	E. Metode Penelitian
	F. Sistematika Penulisan
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
	A. Tinjauan Umum Perpindahan Ibu Kota17
	B. Tinjauan Negara Indonesia Sebagai Negara Hukum19
	C. Tinjauan Pemerintahan Indonesia
	D. Tinjauan Umum tentang Penataan Ruang27
BAB III	HASIL DAN PEMBAHASAN
	A. Pengaturan Hukum Penataan Ruang Ibu Kota Negara Indonesia .43
	B. Konsekuensi Terhadap Pertentangan Norma Antara Perundang-
	Undangan61

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan 64 B. Saran 65 DAFTAR PUSTAKA 66 DAFTAR RIWAYAT HIDUP 68

